



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 446 /KPTS/VI /2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH  
BERPRESTASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi, mendorong dan memberikan penghargaan atas dedikasi, loyalitas dan profesionalisme yang dicapai Guru dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab, telah dilaksanakan Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 427/KPTS/VI/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, telah ditetapkan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dengan nilai terbaik Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
12. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 427/KPTS/VI/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penilaian Guru Taman Kanak-kanak Berprestasi Tahun 2019 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;



3. Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;
4. Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pemenang Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan uang saku dan piagam penghargaan.
- KETIGA** : Peringkat I Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan mewakili Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 JUNI 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Se-Kabupaten Bengkalis;
4. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 446 /KPTS /VI /2021  
 TANGGAL : 29 JUNI 2021

DAFTAR PEMENANG SELEKSI PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH  
 BERPRESTASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	TINGKAT	PERINGKAT
1.	2.	3.	4.	5.
I.	GURU BERPRESTASI			
	1. FRASANTI SUNDARI, S.Pd.AUD	TK IT AL-KAUTSAR DURI	TK	I
	2. SANTI RAFIKA DURI, S.Pd	TK PUTIH MELATI PINGGIR	TK	II
	3. INDAH HERISTA, S.Pd	TK PEMBINA RUPAT	TK	III
	1. JOKO MARKUAT, S.Pd.SD	SDN 19 RUPAT	SD	I
	2. MUS MULYADI	SDN 37 BENGKALIS	SD	II
	3. DESMALINA, S.Pd	SDN 12 MANDAU	SD	III
	1. RINA ANAFITRA, M.Pd	SMPN 4 BATHIN SOLAPAN	SMP	I
	2. GUMANTI, S.Pd	SMPN 5 BANTAN	SMP	II
	3. RINA RIDWAN, S.Pd	SMPN 1 MANDAU	SMP	III
II.	KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI			
	1. NETTI MELYZA, S.Pd	TK MUTIARA BUNDA	TK	I
	2. MURNIATI, S.Pd.AUD	TK IT MUTIARA	TK	II
	3. ERLINA, S.Pd	TK MAHMUDA	TK	III
	1. BAHARUDDIN, S.Pd.SD	SD 31 RUPAT	SD	I
	2. ALI AFRIZAL, S.Pd	SDN 6 PINGGIR	SD	II
	3. AMARUDIN, M.Pd.I	SDN 13 BANTAN	SD	III
	1. AROMA YOSHI, S.Pd., M.Pd	SMPN 2 TALANG MUANDAU	SMP	I
	2. Hj. NANI HANDAYANI, S.Pd	SMPN 4 BUKIT BATU	SMP	II
	3. Ir. SULASTRI	SMPN 1 BANTAN	SMP	III

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI